



PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.B/2014/PN. Ban

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa - terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **IRPAN Alias IPPANG Bin RAHMAN**
Tempat lahir : Jeneponto
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun /04 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tonrang, Desa Tarowang, Kec. Tarowang
Kab. Jeneponto
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer
2. Nama Lengkap : **HENDRIK AI. CIPPE Bin M. DAMING**
Tempat lahir : Bantaeng
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun /19 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Panaikangkel, Bt. Manai Kec. Bissappu
Kab. Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa - terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Ditangkap masing-masing tanggal 23 Agustus 2014 ;-----
2. Penyidik masing-masing sejak tanggal 24 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 13 September 2014 s/d tanggal 22 Oktober 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 04 November 2014;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng masing-masing sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 21 November 2014 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 22 November 2014 s/d tanggal 20 Januari 2014 ;-----

Terdakwa – terdakwa dalam perkara tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa - terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa – terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal selengkapnya sebagai berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa IRPAN AL. IPPANG Bin RAHMAN, terdakwa HENDRIK AL. CIPPE Bin M. DAMING, lelaki RESA AL. BULLAH (DPO) dan lelaki ANCU AL. GENDUT AL. JHONKEY Bin MAKING (terdakwa dalam Penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jl. Lingkar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hokum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbutan mana dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada malam kejadian, terdakwa Irpan dan terdakwa Hendrik berkumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelaki Resa Al. Bullah dan lelaki Ancu Al. Gendut di rumah lelaki Irwan Al. Iwan kemudian mereka merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya terdakwa Irpan membonceng lelaki Resa Al. Bullah dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna merah No. Pol. DD 6436 BO miliknya sementara terdakwa Hendrik membonceng lelaki Ancu Al. Gendut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpion warna merah No. Pol. DD 4032 AG milik lelaki Irwan lalu berangkat ke jalan Lingkar, dimana setiba didepan rumah saksi korban Edi Hidayat B Bin Bachtiar Tomo, lelaki Ancu Al. Gendut member isyarat untuk berhenti sehingga terdakwa Hendrik dan terdakwa Irpan masing-masing menghentikan sepeda motornya ;-----

- Bahwa setelah motor berhenti terdakwa Hendrik menunggu dipertigaan jalan dan terdakwa Irpan menunggu di depan rumah tersebut sementara Lelaki Ancu Al. Gendut dan lelaki Resa Al. Bulla masuk ke teras rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. DD. 3219 AA setelah merusak kunci kontaknya dan mendorong motor tersebut keluar, selanjutnya lelaki Resa Al. Bullah mengendarainya menuju kampungnya di Kabupaten Jeneponto untuk menyembunyikan sementara terdakwa Irpan, terdakwa Hendrik dan lelaki Ancu Al. Gendut kembali ke rumah lelaki Irwan;---
- Bahwa beberapa hari kemudian, motor tersebut dikembalikan lagi oleh lelaki Ancu Al. Gendut dan lelaki Resa Al. Bullah kepada saksi korban melalui lelaki Raffi karena lelaki Raffi yang berteman dengan lelaki Ancu Al. Gendut menyampaikan jika keluarganya yang bersuamikan seorang Anggota Polisi telah kehilangan 1 (satu) Unit motor Yamaha mio Sporty warna merah sehingga motor tersebut akhirnya dikembalikan lagi pada saksi korban ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa – terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **EDI HIDAYAT. B Bin BACHTIAR TOMO**

- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mencuri motor saksi ;-
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita di teras rumah saksi Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi simpan motor Yamaha Mio Sporty dan Motor Yamaha Mio diteras rumah, selanjutnya saksi masuk ke rumah untuk tidur dan saat saksi terbangun jam 06.00 Wita hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 dan membuka pintu rumah dan melihat sepeda motor Mio Sporty warna merah sudah tidak ada ditempatnya dan melihat pintu pagar rumah sudah terbuka ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi memberi tahu istri kalau Motor Yamaha Mio Sporty telah dicuri orang dan sekitar pukul 08.00 Wita saksi melaporkan kepada Polres Bantaeng sambil meminta bantuan kepada teman-teman dan keluarga untuk mencari motor tersebut;-----
- Bahwa kurang lebih 2 hari kemudian, saksi memperoleh informasi dari Rafi yang mempunyai hubungan keluarga dengan istri saksi kalau ada temannya yang mengetahui keberadaan motor saksi dan akan membantu agar motor tersebut dapat dikembalikan ;-----
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian sepeda motor ditemukan di Kamp Bira-bira Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa tidak ada kerusakan pada motor saksi selain kunci kontaknya yang rusak;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. DD 3219 AA , benar milik saksi yang hilang ;-----

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **IRWAN ALS IWAN Bin SAIYYE**

- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pencurian motor ;-
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita di teras rumah saksi Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 23.00 Wita saksi berada dirumah bersama terdakwa I, terdakwa II, ANCU dan BULLA sedang main joker dan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 02.30 Wita ANCU, BULLA, terdakwa I dan Terdakwa II mau berangkat ke jalan lingkar dan ANCU waktu itu pinjam motor Scorpion milik saksi kemudian saksi pergi ke kamar untuk tidur ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan BULLA datang ke rumah saksi untuk meminjam switer dan saat itu saksi memerikannya sambil bertanya “ mau kemanako “ dan BULLA menjawab “ bahwa ia mau pergi ke rumahnya sambil mengatakan bahwa ada motor yang ia dapat dimana saat itu berada di jalan “ ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian BULLA pergi membawa motor, setelah itu ANCU , terdakwa I dan terdakwa II datang kerumah saksi, dan saat itu terdakwa I dan terdakwa II bermalam di rumah saksi sedangkan ANCU pergi ke rumahnya ;-----
 - Bahwa barang bukti motor Yamaha Mio Sporty benar motor yang dipakai BULLA pada malam itu ;-----
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi ANCU Alias GENDUT Alias JOHNKEY Bin MAKING, oleh karena saksi telah dipanggil secara patut tetapi saksi tetap tidak hadir dipersidangan, dan atas persetujuan para terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Kepolisian dibacakan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. DD 3219 AA ;-----
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita di teras rumah saksi Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wita, saksi bersama terdakwa I, terdakwa II, RESA Alias BULLA dan IWAN berkumpul di rumah IWAN, sekitar pukul 02.00 Wita kami merencanakan pencurian sepeda motor tetapi saat itu belum ditentukan ke mana akan mencuri sepeda motor ;-----
- Bahwa pada saat di rumah IWAN, pacar IWAN yang bernama IKA bermalam di rumah IWAN sehingga IWAN tidak ikut dengan saksi tetapi hanya menyerahkan sepeda motornya Yamaha Scorpion untuk dipakai terdakwa II untuk membonceng saksi, sedangkan terdakwa I memboceng RESA Alias BULLA. Pada saat saksi berempat lewat di jalan Lingkar ketika dipertigaan jalan lingkar RESA Alias BULLA melihat sepeda Motor Yamaha Mio warna merah maron yang disimpan teras sebuah rumah, dan saat itu saksi dan RESA Alias BULLA turun dari boncengan motor dan berjalan menuju pagar yang tidak digembok sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu diatas dipertigaan jalan ;-----
- Bahwa kemudian saksi dan RESA Alias BULLA masuk ke dalam perkarangan rumah lalu menuju teras, setelah itu RESA Alias BULLA mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, dan saksi membantu mendorong keluar rumah, setelah itu RESA Alias BULLA membunyikan motor Yamaha Mio tersebut sedangkan saksi kembali ke boncengan terdakwa II dan kembali ke rumah IWAN ;-----
- Bahwa saat itu IWAN bertanya kepada saksi “ Anggupo jiko/ apakah dapat “ saksi jawab “ ada di jalan lingkar di ambil” setelah itu RESA Alias BULLA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kampungnya di Parangsialla Kanang-kanang Kab. Jeneponto ;-----

- Bahwa kemudian pada hari Selasa 19 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wita ketika saksi bangun adan teman yang bernama RAFI menelpon menanyakan tentang seorang Polisi yang istrinya adalah keluarganya kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron dan saat itu saksi tidak bilang kalau saksi yang mengambil tetapi hanya mengatakan tunggu dulu informasinya siapa tahu mau ditebus ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wita saksi ke rumah IWAN dan ketika jam 20.00 Wita saksi menyuruh IWAN untuk menjemput RAFI dirumahnya. Dan saat itu saksi menyuruh IWAN dan RAFI untuk menunggu di terminal karena saat itu ada ANDING, setelah ANDING pulang saksi ketemu RAFI di terminal sedangkan RESA Alias BULLA pulang ke rumahnya di Kampung kanang-kanang Jeneponto untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi, IWAN, RAFI sudah ada di rumah saksi , dan saat itu RESA Alias BULLA datang dan menyerahkan motor tersebut kepada RAFI dan RAFI pun hendak memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi saksi menolaknya dan hanya meminta shabu-shabu satu paket, setelah itu RAFI Pun pulang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron, sekitar jam 21.30 Wita RAFI kembali lagi dengan membawa shabu-shabu yang saksi perkirakan seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa - terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. **IRPAN Als IPPANG Bin RAHMAN**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian motor ;-----
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita di teras rumah saksi Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, ANCU dan BULLA berkumpul di rumah IWAN main joker, dan ketika jam 03.00 Wita ANCU dan BULLA memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk pergi mencuri motor , setelah itu terdakwa I berangkat bersama BULLA dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja terdakwa I sedangkan terdakwa II berboncengan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCU dengan menggunakan motor IWAN menuju ke jalan lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;-----

- Bahwa saat itu terdakwa II dan ANCU berada didepan dan memberikan kode untuk berhenti sehingga terdakwa I juga berhenti kemudian BULLA turun dari motor terdakwa I langsung kembali sedangkan ANCU masuk ke rumah tersebut mengambil sepeda motor dan diperjalanan terdakwa I di salip BULLA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa I ANCU dan terdakwa II berhenti dirumah IWAN dan menginap dirumah IWAN, sedangkan BULLA membawa motor tersebut ke Kampunya di Kamp Kanang-Kanang ;-----
- Bahwa kemudian pagi harinya BULLA kembali membawa motor tersebut ke rumah IWAN, setelah itu terdakwa I pergi ke kantor sedangkan terdakwa II dan Ancu masih di rumah IWAN ;-----

2. HENDRIK ALS CIPPE Bin M. DAMING

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian motor ;-----
- Bahwa kejadiannya pada Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita di teras rumah saksi Jl. Lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II, ANCU dan BULLA berkumpul di rumah IWAN main joker, dan ketika jam 03.00 Wita ANCU dan BULLA memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk pergi mencuri motor , setelah itu terdakwa I berangkat bersama BULLA dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja terdakwa I sedangkan terdakwa II berboncengan dengan ANCU dengan menggunakan motor IWAN menuju ke jalan lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa II dan ANCU berada didepan dan memberikan kode untuk berhenti sehingga terdakwa I juga berhenti kemudian BULLA turun dari motor terdakwa I, kemudian terdakwa II menunggu dipertigaan jalan merpati sedangkan terdakwa I menunggu didepan rumah tersebut sedangkan ANCU masuk ke rumah tersebut mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron dengan No . Pol DD. 3219 AA dan BULLA menunggu didepan pagar, dan setelah motor tersebut keluar dari pagar BULLA mengambil sepeda motor tersebut dengan membunyikan lalu dibawa pergi dengan ditemani terdakwa I, sedangkan terdakwa II langsung pergi bersama ANCU menuju ke rumah IWAN dan saat terdakwa II di rumah IWAN, BULLA sudah tidak dan motor mio sporty juga di bawa pergi oleh BULLA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah dengan No. Pol. DD. 3219 AA An. EDI HIDAYAT Bin BACHTIAR TOMO.
2. 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna merah maron dengan No. Pol DD 6436 BO an. IRPAN ALS IPPANG Bin RAHMAN.
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpion warna merah No. Pol. DD 4032 AG An. IRWAN ALS IWAN Bin SAIYYE.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 41/BNTAE/10/2014 pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **IRPAN AI. IPPANG Bin RAHMAN** dan terdakwa **HENDRIK AI. CIPPE Bin M. DAMING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan* " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRPAN AI. IPPANG Bin RAHMAN** dan terdakwa **HENDRIK AI. CIPPE Bin M. DAMING** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah Maron nomor polisi DD 3219 AA, 1 (satu) unit sepeda motor kawazaki Ninja R warna merah nomor polisi DD 6436 BO dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Scorpio nomor polisi DD 4032 AG masing-masing dikembalikan pada pemiliknya.
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa - terdakwa mengajukan permohonan secara lisan sebagai berikut : terdakwa I merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut juga terdakwa I ingin bekerja lagi sebagai Honorer di Rumah Sakit. Sedangkan terdakwa II menyatakan bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut juga terdakwa II masih ingin melanjutkan kuliah;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa- terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya, begitu juga Terdakwa-terdakwa bertetap pada pembelaannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa – terdakwa dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan lingkar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, ketika saksi korban menyimpan 2 (dua) unit sepeda motor miliknya masing-masing satu unit sepeda motor Yamaha Mio J dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sproty diteras rumahnya yang pagarnya terkunci tetapi tidak tergembok setelah itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;---
- Bahwa benar pada Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekitar jam 03.00 Wita , ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa II, ANCU dan BULLA berkumpul di rumah IWAN main joker, dan kemudian ANCU dan BULLA memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk pergi mencuri motor , setelah itu terdakwa I berangkat bersama BULLA dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja terdakwa I sedangkan terdakwa II berboncengan dengan ANCU dengan menggunakan motor IWAN menuju ke jalan lingkar Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa II dan ANCU berada didepan dan memberikan kode untuk berhenti sehingga terdakwa I juga berhenti kemudian BULLA turun dari motor terdakwa I, kemudian terdakwa II menunggu dipertigaan jalan merpati sedangkan terdakwa I menunggu didepan rumah korban tersebut sedangkan ANCU dan RESA Alias BULLA masuk ke dalam perkarangan rumah lalu menuju teras, setelah itu RESA Alias BULLA mengeluarkan kunci T dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, dan ANCU membantu mendorong keluar rumah, setelah itu RESA Alias BULLA membunyikan motor Yamaha Mio sporty No . Pol DD. 3219 AA tersebut sedangkan ANCU kembali ke boncengan terdakwa II dan kembali ke rumah IWAN ;-----
- Bahwa saat itu IWAN bertanya kepada saksi “ Anggupo jiko/ apakah dapat “ saksi jawab “ ada di jalan lingkar di ambil” setelah itu RESA Alias BULLA membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kampungnya di Parangsialla Kanang-kanang Kab. Jeneponto ;-----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa 19 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wita ketika saksi bangun ada teman yang bernama RAFI menelpon menanyakan tentang seorang Polisi yang istrinya adalah keluarganya kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron dan saat itu saksi tidak bilang kalau saksi yang mengambil tetapi hanya mengatakan tunggu dulu informasinya siapa tahu mau ditebus ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 Wita saksi ke rumah IWAN dan ketika jam 20.00 Wita saksi menyuruh IWAN untuk menjemput RAFI dirumahnya. Dan saat itu saksi menyuruh IWAN dan RAFI untuk menunggu di terminal karena saat itu ada ANDING, setelah ANDING pulang saksi ketemu RAFI di terminal sedangkan RESA Alias BULLA pulang ke rumahnya di Kampung Kanang-Kanang Jeneponto untuk mengambil sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita saksi, IWAN, RAFI sudah ada di rumah saksi , dan saat itu RESA Alias BULLA datang dan menyerahkan motor tersebut kepada RAFI dan RAFI pun hendak memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi saksi menolaknya dan hanya meminta shabu-shabu satu paket, setelah itu RAFI Pun pulang membawa sepeda motor Yamaha Mio warna merah maron, sekitar jam 21.30 Wita RAFI kembali lagi dengan membawa shabu-shabu yang saksi perkirakan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa – terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat diterapkan dengan perbuatan terdakwa – terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang siapa** dalam unsur ini adalah siapa saja subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa I. IRPAN AL. IPPANG Bin RAHMAN dan terdakwa II. HENDRIK AL. CIPPE Bin M. DAMING yang setelah diteliti identitas selengkapnya baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan terdakwa - terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan berpendapat “Barang Siapa” telah terpenuhi ;-----

2. Unsur “mengambil barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban EDI HIDAYAT dipersidangan menerangkan, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan lingkar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, ketika saksi korban menyimpan 2 (dua) unit sepeda motor miliknya masing-masing satu unit sepeda motor Yamaha Mio J dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sproty dteras rumahnya yang pagarnya terkunci tetapi tidak tergembok setelah itu saksi korban masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN dan terdakwa-terdakwa yang menyatakan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, ANCU dan BULLA datang di rumah IRWAN kemudian mereka bermain kartu joker tetapi saat itu IRWAN tiduran karena sakit, selanjutnya sekitar pukul 02.30 ANCU dan BULLA mengajak terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Jalan Lingkar untuk mencuri motor dan mereka berdua menyuruh Terdakwa-Terdakwa untuk memboncengnya sehingga terdakwa I membonceng BULLA dengan mengendarai motor Kawasaki Ninja sedangkan terdakwa II membonceng ANCU dengan mengendarai motor Yamaha Scorpion milik IRWAN ;-----

Bahwa setiba di Jalan Lingkar, ANCU menyuruh berhenti di depan rumah batu dimana di teras rumah terparkir dua unit sepeda motor sehingga terdakwa I dan terdakwa II masing-masing menghentikan sepeda motornya, kemudian ANCU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BULLA masuk ke halaman rumah yang pagarnya terkunci namun tidak tergembok dan menyuruh terdakwa-terdakwa untuk menunggu dimotornya ;-----

Bahwa tidak lama kemudian ANCU dan BULLA berhasil mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. 3219 AA milik saksi korban EDI HIDAYAT . dan setelah itu BULLA sambil membawa motor Yamaha Mio Sporty dan Terdakwa I, terdakwa II dan ANCU kembali ke rumahnya IRWAN. Dan selanjutnya motor Yamaha Mio Sporty di bawa BULLA ke rumahnya yang berada di Jeneponto ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur **"Mengambil barang"** telah terpenuhi ;-----

3. Unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memilik secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa mengenai unsur "tanpa hak" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonder bevoegdheid*" secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban EDI HIDAYAT dan terdakwa-terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No. Pol . DD 3219 AA yang diambil terdakwa-terdakwa bersama ANCU dan BULLA tanpa meminta izin dari pemiliknya adalah motor saksi korban EDI HIDAYAT ;-----

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut dikategorikan perbuatan bertentangan dengan hukum unsure **"yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memilik secara melawan hokum"** telah terepnuhi ;-----

4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya":

Bahwa yang dimaksud " malam " dalam Pasal 89 KUHP adalah setelah matahari terbenam sampai matahari terbit ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN dan terdakwa-terdakwa yang menerangkan, terdakwa-terdakwa mengambil motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No. Pol . DD 3219 AA sekitar jam 03. 00 Wita di jalan Lingkar Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, yang saat itu sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah dengan cara ANCU dan BULLA melewati pagar yang tidak terkunci sedangkan terdakwa-terdakwa berjaga-jaga diluar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat unsure “ pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya “ telah terpenuhi ;-----

5. Unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang menerangkan, ketika sekitar pukul 02.30 ANCU dan BULLA mengajak terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Jalan Lingkar untuk mencuri motor dan mereka berdua menyuruh Terdakwa-Terdakwa untuk memboncengnya sehingga terdakwa I membonceng BULLA dengan mengendarai motor Kawasaki Ninja sedangkan terdakwa II membonceng ANCU dengan mengendarai motor Yamaha Scorpion milik IRWAN ;-

Bahwa setiba di Jalan Lingkar, ANCU menyuruh berhenti di depan rumah batu dimana di teras rumah terparkir dua unit sepeda motor sehingga terdakwa I dan terdakwa II masing-masing menghentikan sepeda motornya, kemudian ANCU dan BULLA masuk ke halaman rumah yang pagarnya terkunci namun tidak tergembok dan menyuruh terdakwa-terdakwa untuk menunggu dimotornya ;-----

Bahwa tidak lama kemudian ANCU dan BULLA berhasil mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah No. Pol. 3219 AA milik saksi korban EDI HIDAYAT . dan setelah itu BULLA sambil membawa motor Yamaha Mio Sporty dan Terdakwa I, terdakwa II dan ANCU kembali ke rumahnya IRWAN. Dan selanjutnya motor Yamaha Mio Sporty di bawa BULLA ke rumahnya yang berada di Jeneponto ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan berpendapat unsur “ **yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa - terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa - terdakwa adalah pelakunya, sehingga terdakwa - terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri terdakwa - terdakwa, maka terdakwa - terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa – terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa - terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa – terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa – terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa – terdakwa masih mudah diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari ;-----
- Terdakwa-terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa – terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan/ atau penahanan, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa - terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa - terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah dengan No. Pol. DD. 3219 AA An. EDI HIDAYAT Bin BACHTIAR TOMO, dikembalikan kepada saksi korban yaitu EDI HIDAYAT .
2. 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna merah maron dengan No. Pol DD 6436 BO an. IRPAN ALS IPPANG Bin RAHMAN, dikembalikan kepada IRWAN
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpion warna merah No. Pol. DD 4032 AG An. IRWAN ALS IWAN Bin SAIYYE, dikembalikan kepada terdakwa I.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa – terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa – terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa – terdakwa tetap ditahan ;-----

Mengingat dan memperhatikan 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **IRPAN AL. IPPANG Bin RAHMAN** dan terdakwa II. **HENDRIK AL. CIPPE Bin M. DAMING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan pemberatan ”;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **IRPAN AL. IPPANG Bin RAHMAN** dan terdakwa II. **HENDRIK AL. CIPPE Bin M. DAMING** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa – terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa – terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna merah dengan No. Pol. DD. 3219 AA An. EDI HIDAYAT Bin BACHTIAR TOMO, dikembalikan kepada saksi korban yaitu EDI HIDAYAT .
 2. 1 (satu) unit sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna merah maron dengan No. Pol DD 6436 BO an. IRPAN ALS IPPANG Bin RAHMAN, dikembalikan kepada IRWAN
 3. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpion warna merah No. Pol. DD 4032 AG An. IRWAN ALS IWAN Bin SAIYYE, dikembalikan kepada terdakwa I.
4. Memerintahkan agar terdakwa – terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **26 November 2014** oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA , SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEDI ARISTIANTO, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HALIMA, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa – terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **MOH. BEKTI WIBOWO , S.H.**

BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. **DEWI REGINA KACARIBU, S.H**

PANITERA PENGGANTI

DEDI ARISTIANTO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)